



LURAH KEMADANG
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH KEMADANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA
KALURAHAN KEMADANG KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH KEMADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk operator SID dan Profil Desa.
- b. bahwa Pengelola Website dan Sistem informasi Desa berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penunjukan Pengelola Website dan Sistem informasi Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 08 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2018 Nomor 08);
15. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kemadang Tahun 2020 s/d 2027 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

2026 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2025 Nomor 4);

17. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2025 Nomor 7);

18. Peraturan Lurah Kemadang Nomor 6 tahun 2025 tentang penjabaran APBKal Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengelola Website dan Sistem informasi Desa Kemadang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Sistem informasi Desa sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Mengetri data serta mengembangkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Kalurahan sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBKal yang bersumber dari pendapatan Asli Kalurahan, Dana perimbangan, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lain lain pendapatan Kalurahan yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ke tiga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadang

Pada Tanggal 3 Januari 2026

LURAH



H. SUTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM
INFORMASI DESA

SUSUNAN PENGELOLA

N O	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	H. Sutono	Pembina	Lurah
2.	Suminto, ST	Penanggungjawab	Carik
3.	Nurwahyudin	Koordinator	Kamituwa
4.	Yuli Angga Nurianto	Administrator	Staf Pamong
5.	Anton Budianto	Operator	THL

Ditetapkan di Kemadang
Pada Tanggal 3 Januari 2026

LURAH



H. SUTONO